



## Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam di Dalam Masyarakat Suku Muna

Jamil Hakim<sup>1\*</sup>, Barzah Latuponno<sup>2</sup>, La Ode Angga<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : [jamilhakim10@gmail.com](mailto:jamilhakim10@gmail.com)

 : [10.47268/tatohi.v4i3.2139](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i3.2139)

### Info Artikel

#### Keywords:

Adopted Children;  
Inheritance; Islamic Law

#### Kata Kunci:

Anak Angkat; Harta  
Warisan; Hukum Islam.

### Abstract

**Introduction:** Every ethnic group living in Indonesia has different inheritance procedures and laws. The inheritance of each ethnic group is more influenced by the customs of each tribe when they grow and develop. The regional cultural value system is the highest value and the core of regional customs.

**Purposes of the Research:** To find out the Position of Adopted Children in the Distribution of Inheritance according to Islamic Law.

**Methods of the Research:** The research used is normative juridical which is descriptive analytical. The research approach uses a statutory approach and a conceptual approach. Sources of research data are primary, secondary, tertiary data which is carried out by looking for library materials, namely studies related to PP RI No 54 of 2007 concerning Implementation of Adoption and Compilation of Islamic Law (KHI).

**Results of the Research:** Adopted children in the Muna tribal community, Islamic law according to KHI have the same position as biological children in the customary law system. The position of adopted children in the distribution of inheritance according to Islamic law in the Muna tribal society, adopted children are positioned as biological children if the adoptive parents do not have biological children.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Setiap suku bangsa yang tinggal di Indonesia memiliki tata cara dan hukum pewarisan yang berbeda-beda. Warisan masing-masing suku bangsa lebih banyak dipengaruhi oleh adat istiadat masing-masing suku bangsa saat mereka tumbuh dan berkembang. Sistem nilai budaya daerah merupakan nilai tertinggi dan inti dari adat istiadat daerah.

**Tujuan Penelitian:** Untuk mengetahui Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Islam.

**Metode Penelitian:** Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian adalah data primer, sekunder, tersier yang dilakukan dengan cara mencari bahan pustaka yaitu kajian yang berkaitan dengan PP RI No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

**Hasil Penelitian:** Anak Angkat dalam masyarakat Dilihat dari beberapa definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat di ambil sebuah kesimpulan yaitu pengangkatan anak (adopsi) merupakan suatu suku Muna, Hukum Islam Menurut KHI mempunyai kedudukan yang sama selayaknya anak kandung dalam sistem hukum adat. Kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam di dalam

## 1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara majemuk, disebut negara majemuk karena memiliki perbedaan agama, adat istiadat, bahasa dan budaya. Semua itu merupakan warisan dan kekayaan bangsa Indonesia. Setiap orang memiliki agama, adat istiadat, kebangsaan dan bahasa, dan hukum dalam masyarakat juga berbeda. Demikian pula, ada 3 (tiga) sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem waris adat, sistem waris Islam, dan sistem waris perdata (KUHPperdata).

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi perserikatan bangsa - bangsa tentang hak anak, dan pula di sebutkan jika Indonesia menjamin terhadap pemenuhan dan perlindungan anak yang kemudian dalam pengimplementasiannya pemerintah membuat kebijakan dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dalam pengawasan terhadap hal tersebut pemerintah juga mendirikan lembaga Komisi Nasional Perlindungan anak dan Komisi perlindungan Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).<sup>1</sup>

Masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu mempunyai ciri khas masing-masing yang berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya atau kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Ciri khas tersebut merupakan satu kumpulan dari beberapa unsur yang lebih dikenal dengan kebudayaan. Suatu kebudayaan tumbuh dan berkembang secara alami dan turun-temurun dalam masyarakat dan erat kaitannya dengan landasan hidup masyarakat tertentu yang mendiami wilayah tertentu pula,<sup>2</sup> dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kebudayaan menjadi hal yang urgen untuk diperhatikan, sebagai wadah pembinaan serta pengembangan masyarakat tertentu, yang telah melaksanakan karya-karya dalam lingkungannya.<sup>3</sup>

Setiap suku bangsa yang tinggal di Indonesia memiliki tata cara dan hukum pewarisan yang berbeda-beda. Warisan masing-masing suku bangsa lebih banyak dipengaruhi oleh adat istiadat masing-masing suku bangsa saat mereka tumbuh dan

---

<sup>1</sup> Barzah Latupono, Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak setelah Terjadinya Perceraian, *SASI*, Vol 26, No. 2, 2020, h. 3

<sup>2</sup> Wa Eni Wa Ode Sitti Hafsa, Rahmat Sewa Suraya: Pembagian Harta Warisan Tanah Perkebunan Menurut Hukum Adat Muna (Tinjauan Antropologi Hukum Pada Masyarakat Di Desa Uмба Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat), *KABANTI: Jurnal Sosial Dan Budaya* Volume 2, Nomor 1, Juni 2018.

<sup>3</sup> Irma Farmawati, *Antropologi Budaya, Pendekatan Habanoron Do Bona Sebagai Falsafah Hidup Masyarakat Siamalungun*, Yogyakarta: Deepublish, 2020. h. 5.

berkembang. Sistem nilai budaya daerah merupakan nilai tertinggi dan inti dari adat istiadat daerah. Hal ini karena aturan budaya adalah teori dan konsep tentang apa yang hidup oleh sebagian besar warga suatu masyarakat, apa yang mereka anggap berharga, berharga dan penting dalam kehidupan mereka dan dalam kehidupan mereka sehingga dapat berfungsi, memberikan arah dan arah bagi kehidupan anggota masyarakat.

Masyarakat suku Muna yang menganut sistem keturunan bilateralisme atau parental, artinya kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama atau sejajar. Dengan demikian, anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta warisan dari kedua orang tua mereka, baik dari orang tua ayah maupun ibu. Bila merujuk pada permasalahan yang ada dalam masyarakat suku Muna tepatnya di kelurahan Laiworu, Kecamatan Katobu, bahwa ada suami istri yang meninggal dunia meninggalkan harta bersama baik harta berwujud bergerak maupun harta berwujud tidak bergerak dimana kedua suami istri tidak memiliki anak yang mana harta warisan dari suami istri tersebut dikuasai oleh anak angkat. Tentu saja hal tersebut bertentangan dengan Pasal 209 ayat (2): Terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orangtua angkatnya

Hukum Islam tidak membenarkan pengangkatan anak sebagaimana dilakukan pewaris tersebut. Islam melarang mengambil anak orang lain untuk diberi status anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 40: "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-Nabi.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian adalah data primer, sekunder, tersier yang dilakukan dengan cara mencari bahan pustaka yaitu kajian yang berkaitan dengan 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengumpulan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat**

#### **1. Definisi Pengertian Anak Angkat**

Ditinjau berdasarkan dua perspektif yang berbeda, anak angkat didefinisikan menurut sudut pandang etimologi dan terminologi. Dilihat dari pandangan etimologi, anak angkat berasal dari kata adoptie (adopsi) dalam Bahasa Belanda, adoption (adopt) dalam Bahasa Inggris yaitu diartikan sebagai pengangkatan anak, kemudian Prof. Mahmud Yunus berpendapat bahwa anak angkat berasal dari Bahasa Arab yaitu Tabbani (mengambil anak angkat). Berdasarkan kamus hukum, dalam Bahasa Belanda anak angkat merupakan suatu

pengangkatan seseorang dalam hal ini adalah anak untuk menjadi anak kandung.<sup>4</sup> Pengangkatan anak juga dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum yang bertujuan untuk mengambil alih seorang anak dari wali, orang tua, ataupun orang lain yang sah bertanggung jawab terhadap anak tersebut baik dalam hal membesarkan, pendidikan maupun perawatan kepada orang tua atau keluarga angkat. Tindakan mengangkat anak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 Butir 2. Berdasarkan pendapat ahli yaitu Soerjono Soekanto, pengangkatan anak merupakan tindakan yang dapat menimbulkan suatu hubungan antara seseorang yang diangkat dengan orang tua atau keluarga angkat dan seakanakan memiliki hubungan darah. Seseorang dalam hal tersebut yakni anak orang lain yang diangkat untuk menjadi anak sendiri.<sup>5</sup>

## **2. Dasar Hukum Anak Angkat di Indonesia**

Dasar hukum yang mengatur terkait dengan anak angkat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pada peraturan tersebut mengartikan anak angkat sebagai anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>6</sup> Berdasarkan hukum adat, anak angkat merupakan anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi sesuai dengan hukum adat yang berlaku setempat. Penentuan waris bagi anak angkat menyesuaikan dengan hukum adat yang berlaku di wilayah setempat, misalnya jika menggunakan sistem parental seperti di Jawa, pengangkatan anak tidak serta merta memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya, sehingga selain berhak mewaris pada orang tua angkatnya, dia juga berhak mewaris pada orang tua kandungnya. Hak waris anak angkat terbatas pada harta bersama.

## **3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak**

Syarat Calon Anak Angkat Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, ditentukan bahwa anak yang dapat diadopsi belum memasuki usia 18 (delapan belas) tahun, berada pada lembaga pengasuhan anak atau asuhan keluarga, anak diterlantarkan atau terlantar, serta anak tersebut perlu mendapatkan perlindungan khusus. Usia anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 1) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama; 2) Anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak, dan 3) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Syarat calon orang tua angkat Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, menentukan Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam: Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak:

---

<sup>4</sup> Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 174.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, 1980, h. 52.

<sup>6</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 8 Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

- 1) Sehat jasmani dan rohani.
- 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- 3) Beragama sama dengan agama calon anak.
- 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindak kejahatan.
- 5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis.
- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- 12) Telah mengasuh calon anak paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuh diberikan; dan m. Memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial.

Pada hukum adat, tujuan pengangkatan anak lebih menekankan kekhawatiran yang dihadapi oleh calon orang tua angkat terhadap kepunahan, oleh karenanya calon orang tua angkat yang tidak dikaruniai anak akan mengangkat anak dari saudara atau kerabatnya, serta anak tersebut akan berkedudukan sebagai anak kandung dari orang tua angkat. Dalam hal tersebut membuat anak tidak lagi memiliki ikatan dengan kerabat sebelumnya secara otomatis.<sup>7</sup> Akibat Pengangkatan Anak Pengangkatan anak memiliki akibat hukum terhadap hak perwalian, waris, dan juga soal nama anak diantara lain yaitu:

- a. Perwalian Umumnya jika berpacu pada hukum perdata di Indonesia, anak angkat tidak lagi memiliki hubungan perwalian dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Peralihan wali tersebut terjadi sejak putusan oleh pengadilan. Setelah peralihan wali dilakukan, maka segala bentuk hak serta kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat. Namun dalam agama tertentu salah satunya agama Islam terdapat pengecualian yakni anak yang diadopsi tetap memiliki hubungan perwalian dengan orang tua kandung.
- b. Waris Hubungan waris diantara anak angkat, orang tua kandung, serta orang tua angkat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Indonesia banyak sekali macamnya. Bagi sebagian masyarakat, hubungan antara anak kandung dengan orang tua kandung tetap diakui dalam hukum adat, khususnya pada suku Jawa yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketika orang tua dari anak meninggal dunia, maka anak tersebut memiliki hak untuk memperoleh harta warisan milik orang tua kandung maupun orang tua angkatnya. Sebagaimana yang ditercantum dalam literatur milik Soedarso, yaitu anak angkat yang sudah diakui menjadi anak kandung oleh orang tua angkat dan telah membantu cukup lama pekerjaan orang tuanya akan memperoleh bagian warisan dengan berdasarkan pada kebijaksanaan. Anak kandung merupakan pewaris dari orang tua kandung yang telah melahirkannya, sedangkan anak kandung tidak sah atau semata-mata hanya secara hukum terdapat kemungkinan bahwa anak tersebut tidak memiliki hak untuk menjadi ahli waris dari orang tua yang melahirkannya, baik dari ayah

---

<sup>7</sup> 12 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Op., Cit*, h. 34

maupun ibu, anak hanya berhak sebagai ahli waris dari ibu yang telah melahirkannya atau mungkin dari ayahnya saja, mempunyai hak yang sama dengan anak kandung sah sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya.

- c. Nama Permasalahan terkait kedudukan adat, nama gelar, serta marga, berdasarkan pendapat M. Budiarto yaitu anak akan memperoleh marga dan/atau gelar dari orang tua angkat.<sup>8</sup> Pada awalnya pengangkatan anak yang berasal dari keturunan tionghoa menganut hukum barat Staatsblad 1917 Nomor 129 Pasal 11 terkait nama keluarga seseorang yang mengangkat anak, nama keluarga tersebut juga akan menjadi nama bagi anak yang diangkat. Akan tetapi, setelah diterbitkannya Keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.907/1963/P pada 29 Mei 1963 peraturan sebelumnya sudah tidak lagi berlaku dan anak angkat memiliki hak untuk menentukan marga yang akan digunakan dalam namanya.

#### **4. Status Anak Angkat**

Status anak angkat masuk kedalam cakupan jalinan keluarga dengan orang tua angkat merupakan pengangkatan anak yang dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum adat yang benar dan sesuai. Pengangkatan anak tetap dianggap sah walaupun tidak terdapat penetapan yang dilakukan saat proses pengadilan terkait pengangkatan anak. Hal tersebut mengakibatkan anak angkat akan mempunyai kesamaan hak serta kewajiban baik terkait pembagian harta warisan ataupun sebagainya ketika orang tua angkatnya meninggal. Jika anak angkat tidak menjadi ahli waris, maka tidak memperoleh bagian sebagai ahli waris dari harta warisan yang dimiliki oleh orang tua angkatnya.

Status anak angkat dalam hukum Islam tidak dapat menjadi suatu parameter untuk bisa diakui atau dijadikan sebagai dasar ataupun sebab untuk mewarisi. Hal tersebut dikarenakan prinsip pokok yang terdapat dalam hukum waris Islam yaitu terdapat nasab/hubungan darah/keturunan, dalam hukum kewarisan, tindakan pengangkatan anak tidak mengantarkan pengaruh hukum akan status anak angkat, yaitu jika bukan anak kandung, maka tidak dapat menjadi ahli waris bagi orang tua angkat. Solusi untuk permasalahan hak waris berdasarkan kompilasi hukum Islam yaitu memberikan “wasiat wajibah” dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) harta yang dimiliki, dalam Hukum Perdata terdapat status anak angkat yang diatur dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang menjelaskan bahwa seorang anak angkat dengan anak kandung dari orang tua angkat mempunyai hak yang sama. Oleh karenanya, di dalam lingkup keluarga anak angkat berkedudukan sama selayaknya anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya.

#### **5. Akibat Hukum Terhadap Orang tua**

Kedudukan secara hukum anak kandung dianggap sama dengan anak kandung yang sesungguhnya dalam masyarakat yang tidak taat Islam seperti Timor, Mentawai, Minahasa, serta sebagian masyarakat Jawa. Terdapat 2 (dua) tujuan dari mengangkat anak antara lain yakni untuk menjaga harta kekayaan atau harta benda milik keluarga dan/atau untuk meneruskan keturunan.

---

<sup>8</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985, h. 21.

Masyarakat hukum adat di daerah melakukan pengangkatan anak dengan cara mengambilnya dari anggota keluarganya sendiri. Contohnya seperti pada daerah Lampung yang diwajibkan untuk mengangkat seorang anak laki-laki dari saudara atau kerabatnya jika tidak memiliki keturunan berjenis kelamin tersebut. Tetapi jika keluarga tidak ingin mengangkat anak laki-laki dari kerabatnya, maka anak perempuan dari keluarga tersebut ditetapkan sebagai anak laki-laki dan kemudian melaksanakan perkawinan untuk mengambil anak laki-laki (Ngakuk Ragah). Tradisi tersebut sama halnya adat daerah Bali yang disebut sebagai Nyentane. Perkawinan tersebut secara sosial tidak memutus hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak angkat dan kekuasaan atas anak tersebut jatuh kepada orang tua angkat. Hal tersebut terjadi ketika anak angkat telah secara resmi melewati upacara adat untuk pengangkatan anak yang disertai dengan permohonan pengadilan. Namun waris serta perwalian bagi anak angkat berbeda menyesuaikan dengan suku di masing-masing daerah.

## **B. Kedudukan Anak Angkat Dalam Suku Jawa**

Kedudukan Hukum Anak Angkat dalam Hukum Adat Jawa ber, Hukum waris Adat Jawa Hukum waris adat termasuk kedalam hukum lokal yang berlaku pada daerah atau suku tertentu di Indonesia serta diyakini oleh masyarakat setempat. Pengaruh susunan kekerabatan masyarakat yang berbeda tidak pernah terlepas dari hukum waris adat yang ada di Indonesia. Hukum waris adat baik yang telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis akan tetap dipatuhi oleh masyarakat setempat. Aturan hukum yang berisikan mengenai cara peralihan atau penerusan harta kekayaan yang tidak berwujud maupun berwujud dari generasi ke generasi.<sup>15</sup> Indonesia belum memiliki hukum waris nasional yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan. Suparman menegaskan bahwa hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia hingga saat ini belum mampu diwujudkan karena belum adanya pengaturan yang seragam mengenai masalah kewarisan, khususnya pada pulau Jawa.<sup>9</sup> Namun di negara Indonesia terdapat 3 (tiga) kaidah hukum yang positif yang mengatur terkait hal-hal kewarisan seperti hukum perdata barat, hukum Islam dan hukum adat.

Suku Jawa terkenal mempunyai budaya adiluhung yang tidak hanya bergerak pada bidang pemerintahan, politik, kesenian, tradisi dan religi, namun juga meluas keseluruhan aspek kehidupan manusia. Suku Jawa termasuk kedalam kelompok etnik yang dapat dikatakan cukup besar jumlahnya di Indonesia yaitu kurang lebih sekitar 40% dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Hukum yang berisi mengenai garis keturunan terkait asas serta sistem hukum waris, pewaris, harta warisan, dan ahli waris serta cara agar harta warisan dapat dialih kepemilikannya dari pewaris ke ahli waris. Hukum adat Jawa lebih mementingkan perhatiannya pada jenis harta dan kepentingan ahli waris. Hak untuk mewaris anak baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya adalah sama. Namun tidak berarti bahwa tiap-tiap anak mempunyai bagian yang sama menurut jumlah angka melainkan berdasarkan kebutuhan dan kepatutan. Di lain sisi, hukum kewarisan Islam juga mengatur hal yang sama pula masalah hak bagian anak. Asas Asas Hukum waris Adat Jawa Hukum waris adat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyerahan, peralihan, perpindahan, penerusan, serta pengoperan harta kekayaan milik seseorang baik berwujud

---

<sup>9</sup> Eman Suparman, Bandung, 2005, h. 5.

ataupu tidak berwujud dikarenakan mempunyai sejarah keterkaitan hubungan dari generasi ke generasi lain.

Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum waris adat merupakan suatu hukum adat yang didalamnya tercantum asas, sistem, garis keturunan hukum waris mengenai pewaris, waris, dan warisan, serta cara-cara pengalihan dan penguasaan harta warisan dari pewaris ke waris. Endraswara mengemukakan bahwa dalam tradisi atau adat Jawa, terjadi sinkretisme yang ditimbulkan dari tercampurnya agama dengan adat. Keterkaitan dapat dikatakan dengan istilah "Islam Jawa" yang diakibatkan oleh sinkretisme yang terjadi diantara tradisi dengan agama Islam yang kemudian melahirkan adat kejawen. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa di Jawa terkadang diantara agama dengan adat istiadat sulit untuk dipisahkan karena seperti telah bersatu. Dalam masalah terkait hukum waris adat juga sulit untuk dilakukan karena timbulnya kompromi dengan hukum Islam.

### C. Kedudukan Anak Angkat Dalam Masyarakat Muna

Setiap anggota masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu mempunyai ciri khas masing-masing yang berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya atau kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Ciri khas tersebut merupakan satu kumpulan dari beberapa unsur yang lebih dikenal dengan kebudayaan. Suatu kebudayaan tumbuh dan berkembang secara alami dan turun temurun dalam masyarakat dan erat kaitannya dengan landasan hidup masyarakat tertentu yang mendiami wilayah tertentu pula. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kebudayaan menjadi hal yang urgen untuk diperhatikan, sebagai wadah pembinaan serta pengembangan masyarakat tertentu, yang telah melaksanakan karya-karya dalam lingkungannya.<sup>10</sup>

Tiap suku bangsa yang mendiami Indonesia memiliki tata cara dan hukum yang berbeda antara satu dengan yang lainnya masalah kedudukan anak angkat. Kewarisan dalam setiap suku bangsa lebih dipengaruhi oleh adat istiadat yang tumbuh dan berkembang pada masing-masing suku bangsa tersebut. Sistem nilai budaya suatu daerah merupakan hal yang tertinggi serta intisari dari adat-istiadat suatu daerah tersebut. Hal itu disebabkan oleh aturan-aturan budaya itu merupakan teori-teori serta konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup dan kehidupan mereka, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat tersebut.<sup>11</sup> Demikian halnya dengan masyarakat suku muna, yang menganut sistem keturunan bilateralisme atau parental, artinya kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama atau sejajar, sehingga anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta warisan dari kedua orang tua mereka, baik dari orang tua ayah maupun ibu, dalam masyarakat suku Muna, anak angkat diposisikan sama dengan anak kandung.

---

<sup>10</sup> Irma Fatmawati, *Antropologi Budaya, Pendekatan Habanoron Do Bona Sebagai Falsafah Hidup Masyarakat Siamalungun*, Yogyakarta: Deepublis, 2020. h. 5

<sup>11</sup> Suwardi Lubis, *Pengertian Konsep Nilai Dan Sistem Nilai Budaya* Pengertian Konsep Nilai Dan Sistem Nilai Budaya, h. 1. <https://suwardilubis.blogspot.com/2016/01/pengertian-konsep-nilai-dan-sistem.html>, diakses tanggal 31 Oktober 2021.

#### 4. Kesimpulan

Prosedur mengangkat seorang anak bahwa secara faktual pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia, dan telah merambah dalam praktek peradilan agama dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Anak Angkat dalam masyarakat suku Muna, Hukum Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai kedudukan yang sama selayaknya anak kandung dalam sistem hukum adat. Kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam di dalam masyarakat suku Muna anak angkat diposisikan sebagai anak kandung jika kedua orang tua yang mengkatnya tidak mempunyai anak kandung.

#### Daftar Referensi

##### Jurnal

Barzah Latupono, Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak setelah Terjadinya Perceraian, *SASI* Vol 26, No. 2, 2020.

Wa Eni Wa Ode Sitti Hafisah, Rahmat Sewa Suraya: Pembagian Harta Warisan Tanah Perkebunan Menurut Hukum Adat Muna (Tinjauan Antropologi Hukum Pada Masyarakat Di Desa Uмба Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat), *KABANTI: Jurnal Sosial Dan Budaya* Volume 2, Nomor 1, Juni 2018.

##### Buku

Irma Farmawati, *Antropologi Budaya, Pendekatan Habanoron Do Bona* Sebagai Falsafah Hidup Masyarakat Siamalungun, Yogyakarta: Deepublis. 2020.

Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, 1980.

Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

##### Online/World Wide Web

Suwardi Lubis, Pengertian Konsep Nilai Dan Sistem Nilai Budaya Pengertian Konsep Nilai Dan Sistem Nilai Budaya, hal. 1. <https://suwardilubis.blogspot.com/2016/01/pengertian-konsep-nilai-dan-sistem.html>